

PENERIMA PENGHARGAAN – PENYELENGGARA BERPRESTASI TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SE NUSA TENGGARA BARAT – PEMILIHAN SERENTAK - TAHUN 2024

2025

Kpt 6 THN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KATEGORI DAN PENERIMA PENGHARGAAN PENYELENGGARA BERPRESTASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Untuk mengapresiasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah terselenggara dengan baik yang merupakan hasil kerja keras para penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan, sehingga perlu diberikan apresiasi atas dedikasi dan partisipasi penyelenggara melalui pemberian penghargaan penyelenggara berprestasi.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Penetapan Kategori dan Penerima penghargaan penyelenggara berprestasi tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 22 Januari 2025.
- Lamp.: 3 hlm